

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Konsiliasi

Mumpuni Gati Lintang^{1*}, Mariani²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin¹², Indonesia

Email: gatilintangmumpuni@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol:1,Nomor:2,Desember 2023 Halaman :694-701	<i>Sharia economic dispute resolution is a crucial aspect in ensuring sustainability and fairness in the sharia-based financial system. One method that can be used to resolve such disputes is through conciliation. Conciliation is a dispute resolution process that involves a neutral third party to help the parties reach a mutually beneficial agreement. This research aims to explore the role of conciliation in resolving sharia economic disputes as well as to analyze the effectiveness of this method in achieving fair and sustainable solutions. This research uses a qualitative approach by analyzing primary and secondary data related to the practical experience of conciliation in the context of Islamic economics. The results show that conciliation has great potential in resolving sharia economic disputes in a way that minimizes tension between the disputing parties. The success of conciliation depends on the active involvement of the disputants, the quality of the chosen mediator, and an open and honest communication process. This research provides valuable insights for legal practitioners, Islamic financial institutions, and parties involved in sharia economic dispute resolution. By understanding the potential of conciliation, stakeholders can adopt a more proactive approach to achieve efficient and dignified dispute resolution in the realm of Islamic economics.</i>
Keywords: Conciliation dispute resolution	

Abstrak

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta untuk menganalisis keefektifan metode ini dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder terkait pengalaman praktis konsiliasi dalam konteks ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsiliasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara yang meminimalkan ketegangan antara pihak yang bersengketa. Keberhasilan konsiliasi tergantung pada keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa, kualitas mediator yang dipilih, dan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, lembaga keuangan syariah, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan memahami potensi konsiliasi, para pemangku kepentingan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efisien dan bermartabat dalam ranah ekonomi syariah.

Kata Kunci : Konsiliasi, penyelesaian, sengketa

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah, yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada nilai-nilai Islam, telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi global. Dalam dinamika ekonomi syariah, sengketa dapat muncul sebagai suatu tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di tengah kompleksitas permasalahan ekonomi, metode penyelesaian sengketa menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan ketertiban dalam sistem keuangan berbasis syariah (HUDA, 2020).

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang telah mulai mendapatkan perhatian di kalangan praktisi dan akademisi adalah konsiliasi. Konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menarik perhatian karena pendekatannya yang kolaboratif, di mana para pihak yang bersengketa berupaya

mencapai kesepakatan melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam konteks ekonomi syariah, konsiliasi menawarkan potensi untuk menyelesaikan sengketa dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yang menempatkan keadilan, kebenaran, dan saling pengertian sebagai pondasi utama (Atorih, 2020).

Pendahuluan ini akan menguraikan landasan teoretis dan kontekstual dari penelitian ini, dengan menyoroti urgensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan peran konsiliasi dalam mengatasi kompleksitas tersebut. Dalam membahas hal ini, kita akan menjelajahi dasar hukum dan prinsip-prinsip yang membimbing ekonomi syariah, sekaligus merinci relevansi konsiliasi sebagai strategi penyelesaian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai efektivitas konsiliasi dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan membuka ruang untuk peningkatan sistem penyelesaian sengketa di dalamnya (Maulana, t.t.).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi pustaka. Langkah awal melibatkan identifikasi literatur-literatur yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan konsiliasi. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademis, perpustakaan digital, dan sumber-sumber terkait. Kata kunci yang digunakan mencakup "penyelesaian sengketa," "konsiliasi," dan "ekonomi syariah."

Setelah literatur relevan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap materi yang terdapat dalam literatur tersebut (Abdussamad, 2022). Klasifikasi tema dilakukan untuk memahami konsep-konsep utama terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan konsiliasi. Hal ini melibatkan pencarian prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari kedua konsep tersebut.

Penelitian ini mengaplikasikan konsep-konsep yang ditemukan dari literatur terhadap kasus-kasus studi atau skenario-skenario hipotetis dalam konteks ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran praktis tentang bagaimana konsiliasi dapat diimplementasikan dan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Melalui analisis literatur dan aplikasi konsep-konsep dalam konteks nyata, penelitian ini berupaya menyusun kerangka teoretis yang kokoh dan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui konsiliasi. Kesimpulan dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, lembaga keuangan syariah, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Konsiliasi

Dalam KBBI kata "konsiliasi" diartikan sebagai "usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan". Konsiliasi dapat diartikan dengan upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa yang menginginkan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara negosiasi. Definisi lain disebutkan oleh Oppenheim bahwa konsiliasi adalah "cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyerahan kasus kepada orang-orang yang tugasnya adalah menguraikan/menjabarkan bukti-bukti dan biasanya setelah mendengarkan laporan dari para pihak yang menginginkan kesepakatan damai membuat anjuran untuk dapat menyelesaikan sengketa, namun tidak mengikat. Berkenaan dengan pengertian ini, konsiliasi merupakan sebuah usaha penyelesaian sengketa dengan jalur negosiasi, namun yang membedakan konsiliasi dengan negosiasi adalah konsiliasi melibatkan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral yang dapat menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta kepada para pihak dan dapat memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka, sedangkan dalam negosiasi tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai pemutus perselisihan, melainkan hanya para pihak yang memutuskan perselisihan

diantara mereka(Kamal, 2020).

Terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan konsiliasi memberikan pemahaman bahwa persengketaan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi biasanya adalah persengketaan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal-hal yang biasa diselesaikan dengan konsiliasi adalah:

1. Perselisihan yang berhubungan dengan hak, misalnya, hak cuti, hak beribadah, hak istirahat, hak pesangon PHK dan lain-lain.
2. Perselisihan yang berhubungan dengan kepentingan seperti gaji UMR, pemotongan gaji.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Biasanya disebabkan oleh pemecatan karyawan oleh pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Biasanya disebabkan kesalahpahaman tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikatpekerja/serikat buruh yang lain.

B. Konsiliator: Peran dan Kualifikasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sangat membantu jika perselisihan yang terjadi adalah perselisihan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan besar, sebab dalam kenyataannya seorang buruh/pekerja akan kesulitan jika ingin menuntut haknya dari perusahaan besar secara negosiasi maupun mediasi, dengan perantara pihak ketiga sebagai konsiliator, kemungkinan besar suara buruh yang ingin menuntut haknya agar ditunaikan akan tersampaikan kepada perusahaan, di samping itu, perselisihan antar serikat buruh/pekerja dengan serikat buruh/pekerja yang lain yang jumlahnya tidak sedikit pula menemui kesulitan untuk menyelesaikannya melalujalur negosiasi atau mediasi. Kesulitan akan semakin bertambah apabila masing-masing pihak tidak dapat mengontrol emosinya. Dengan menghadirkan konsiliator yang ahli yang dapat mendudukkan pokok permasalahan dan menjelaskan kepada masing-masing pihak serta memberi anjuran tertulis guna menyelesaikan perselisihan akan meminimalisir terjadinya sesuatu yang di luar kendali(Mardiansyah & ..., 2022).

Konsiliasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan di antara para pihak harus mengundang pihak ketiga sebagai konsiliator yang netral berfungsi sebagai pihak penengah di antara para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa, konsiliator berhak menyampaikan anjuran secara terbuka dan harus netral(Sohibi, 2023). Konsiliator tidak boleh memberi putusan akhir karena hak memutuskan sepenuhnya menjadi hak para pihak yang bersengketa. Oleh karena konsiliator tidak dapat memberikan putusan akhir, maka para pihak berhak menolak dan memilih pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan apabila anjuran konsiliator tidak sesuai dengan keinginan mereka(Wajdi dkk., 2023). Di Indonesia umumnya konsiliasi dipergunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan (hubungan industrial). Adapun syarat-syarat sebagai konsiliator adalah sebagai berikut:

1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. WNI (Warga Negara Indonesia)
3. Berumur 45 tahun keatas,
4. Tamat pendidikan S1
5. Sehat jasmani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter

6. Berkharisma, adil, jujur, dan berperilaku baik
7. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun
8. Cakap Hukum ketenagakerjaan, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Syarat lainnya disebutkan bahwa konsiliator harus terdaftar pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Konsiliasi berbeda dengan arbitrase yang harus membentuk komisi-komisi khusus karena skala sengketa tidaklah besar (Choirunisa & Mujib, 2023). Penyelesaian sengketa menggunakan konsiliasi tidak dapat dilakukan kecuali para pihak telah melakukan negosiasi atau perundingan bipartit. Penyelesaian sengketa menggunakan perundingan bipartit wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal perundingan, jika dalam kurun waktu tersebut belummenuhi kata sepakat atau perundingan batal maka salah satu atau kedua pihak harus melakukan pencatatan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat bahwa perjanjian bipartit telah terlaksana dan belum sepakat. Selanjutnya setelah Dinas Ketenagakerjaan menerima laporan dari salah satu atau para pihak maka wajib mengajukan penawaran kepada para pihak untuk memilih penyelesaian menggunakan konsiliasi atau melalui arbitrase dan memberi waktu untuk memilih selama 7 (tujuh) hari kerja. Jika dalam masa ini para pihak tidak memilih maka Dinas Ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator untuk selanjutnya dilakukan mediasi (Zulfikar, 2020).

C. Prinsip-Prinsip Konsiliasi dalam Konteks Syariah

Masalah yang dialami manusia jika berkaitan dengan hak Allah SWT maka harus segera diselesaikan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya, sedangkan masalah yang berkaitan dengan hak manusia lainnya dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian lainnya. Oleh karena Islam agama yang *rahmatan lil'alam* dan agama yang cinta damai, maka secara teoritis dapat dijumpai ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan metode penyelesaian masalah yang dapat sebagai sumber landasan bagi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi (Bangun dkk., 2023).

Adapun dalam konteks syariah, terdapat prinsip-prinsip konsiliasi yang menjadi sangat relevan dan menggambarkan pendekatan yang menghormati nilai-nilai prinsip-prinsip hukum Islam (Suganda, 2022). Prinsip-prinsip ini memandu proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip utama dalam konsiliasi syariah adalah keadilan. Konsiliator harus memastikan bahwa setiap pihak diberikan hak yang sama, dan tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil dalam proses. Kesetaraan adalah pondasi dalam menjaga keadilan (Utama & Asikin, 2022).

2. Kepatuhan Syariah

Semua proses konsiliasi harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Kesepakatan yang dicapai juga harus sesuai dengan ajaran Islam, termasuk prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

3. Kerahasiaan dan Kepercayaan

Kerahasiaan adalah prinsip penting dalam konsiliasi. Pihak-pihak yang terlibat dan informasi yang dibagikan selama proses harus dijaga kerahasiannya. Kepercayaan antara konsiliator dan pihak-pihak harus diperkuat agar mereka merasa nyaman dalam berbicara dan bernegosiasi.

4. Musyawarah

Dalam tradisi syariah, musyawarah atau berkonsultasi adalah prinsip penting. Pihak-pihak harus secara aktif terlibat dalam proses dan memiliki kesempatan untuk berbicara, memberikan pandangan mereka, dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Konsiliator berperan sebagai mediator yang membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan melalui musyawarah (Hardiati dkk., 2021).

5. Kepastian dan Penyelesaian Damai

Prinsip konsiliasi syariah adalah mencapai penyelesaian damai yang memastikan perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian sengketa harus menghindari konfrontasi dan mempromosikan perdamaian (Marlina & Maknun, 2022).

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses konsiliasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sesuai dengan ajaran Islam, adil, menghormati hak-hak pihak-pihak yang berselisih, dan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dalam konteks syariah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat (Fitriani, 2021).

D. Langkah-Langkah Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah proses yang terstruktur untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan seorang konsiliator atau mediator. Berikut adalah deskripsi lebih rinci tentang langkah-langkah ini:

1. Pemilihan Konsiliator

- a) Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus sepakat untuk menggunakan jasa seorang konsiliator.
- b) Konsiliator harus dipilih dengan cermat dan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip Islam yang relevan.

2. Persiapan Sengketa

- a) Sebelum pertemuan mediasi, pihak-pihak yang berselisih harus mempersiapkan semua informasi dan bukti yang diperlukan. Ini mencakup perjanjian, kontrak, dokumen, atau informasi lain yang relevan untuk sengketa.
- b) Konsiliator dapat memberikan panduan tentang dokumen apa yang diperlukan.

3. Pertemuan Mediasi

- a) Konsiliator akan mengatur pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih. Pertemuan ini biasanya dilakukan di lingkungan yang netral dan konfidensial.
- b) Pada pertemuan mediasi, masing-masing pihak dapat mengemukakan argumen mereka dan menjelaskan pandangan mereka terkait sengketa.
- c) Konsiliator akan bertindak sebagai penengah dan berusaha memfasilitasi dialog antara pihak-pihak tersebut. Dia akan membantu menciptakan atmosfer yang mendukung untuk berbicara.

4. Negosiasi dan Kesepakatan

- a) Selama pertemuan mediasi, pihak-pihak yang berselisih akan mencoba bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

- b) Konsiliator akan membantu pihak-pihak dalam proses negosiasi dengan memberikan saran, solusi alternatif, dan mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan.
 - c) Konsiliator tidak memutuskan sengketa, ia hanya membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
5. Kesepakatan Tertulis
- a) Jika pihak-pihak yang berselisih berhasil mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut harus diubah menjadi dokumen tertulis yang mengikat.
 - b) Dokumen kesepakatan akan berisi semua detail mengenai penyelesaian sengketa, seperti tanggal pelaksanaan, kewajiban masing-masing pihak, sanksi jika kesepakatan tidak dipatuhi, dan lain-lain.
6. Penyelesaian Sengketa
- a) Setelah kesepakatan tertulis disetujui, pihak-pihak yang berselisih harus melaksanakan kesepakatan sesuai dengan yang telah disepakati.
 - b) Jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, langkah-langkah hukum lebih lanjut bisa diambil, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan jika diperlukan.

E. Keuntungan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi

Salah satu keuntungan utama penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah kecepatan dalam menyelesaikan perselisihan. Proses ini seringkali lebih cepat daripada melalui pengadilan, karena pihak-pihak yang berselisih dapat langsung berkomunikasi dan bernegosiasi. Keuntungan lainnya adalah biaya yang lebih rendah. Konsiliasi biasanya memerlukan biaya yang lebih sedikit daripada proses peradilan yang lebih formal (Muna dkk., 2022). Selain itu, konsiliator berfokus pada mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih akomodatif terhadap nilai-nilai dan keyakinan pihak-pihak yang terlibat (Bahuwa, 2021).

Sedangkan, tantangan utama dalam penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak terkait mungkin tidak sepakat untuk mencari solusi bersama, dan konsiliator harus bekerja keras untuk menciptakan kesepakatan. Kompleksitas hukum ekonomi syariah juga dapat menjadi tantangan, karena konsiliator perlu memahami dengan baik prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku. Terakhir, memastikan kualifikasi konsiliator yang memadai adalah aspek penting, karena seorang konsiliator yang tidak berpengalaman atau kurang berpengetahuan dapat menghambat proses konsiliasi (Fatkhurakman & Syufaat, 2023).

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui konsiliasi adalah pendekatan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Konsiliasi memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah tanpa melibatkan proses pengadilan yang lebih formal. Keuntungan utama dari metode ini termasuk kecepatan penyelesaian, biaya yang lebih rendah, dan kesepakatan yang dapat diakomodasi dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat juga tantangan dalam konsiliasi, terutama dalam hal ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang berselisih dan kompleksitas hukum syariah yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan kualifikasi

konsiliator yang tepat dan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui konsiliasi adalah alternatif yang layak dalam mencapai penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini juga mendukung semangat perdamaian dan rekonsiliasi, yang merupakan tujuan utama dalam penyelesaian sengketa.

REFERENCES

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif. OSF Preprints*.
- Atorihah, H. (2020). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pegadaian Syariah: Studi kasus atas kelalaian kasir dalam memperpanjang masa rahn di Unit Pegadaian Syariah Johar* etheses.uinsgd.ac.id. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/33574>
- Bahuwa, M. R. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Nomor Perkara 0295/Pdt. G/2017/PA. CN.)*. repository.syekhnrjati.ac.id. <https://repository.syekhnrjati.ac.id/5030/>
- Bangun, R., Arifin, M., & Nadirah, I. (2023). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Seminar Nasional Hukum, Sosial* <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14310>
- Choirunisa, E., & Mujib, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). ... *Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/3468>
- Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya. ... *OF SYARIAH LAW*. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/9702>
- Fitriani, D. A. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA DI BPSK DALAM KASUS KREDIT MACET DENGAN JAMINAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH SEBAGAI AKIBAT BIAYA* repository.unpas.ac.id. <http://repository.unpas.ac.id/54770/>
- Hardiati, N., Widiani, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. ... : *Akuntansi, Bisnis Dan* <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/80>
- HUDA, N. (2020). *ADVOKAT DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NON LITIGASI*. e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/8900/>
- Kamal, H. (2020). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*. <http://jurnal.stisummulayman.ac.id/index.php/almashaadir/article/view/4>
- Mardiansyah, M. R. & ... (2022). ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. Dalam *Jurnal Justitia* download.garuda.kemdikbud.go.id. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2567089&val=15646&title=ARBITRASE%20SYARIAH%20SEBAGAI%20METODE%20ALTERNATIF%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20PERBANKAN%20SYARIAH%20DI%20INDONESIA>
- Marlina, H., & Maknun, L. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI LITIGASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika* <http://104.248.145.173/index.php/Disiplin/article/view/74>
- Maulana, D. F. (t.t.). Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Dalam *Researchgate.net*. https://www.researchgate.net/profile/Diky-Maulana/publication/346554082_Alternative_Dispute_Resolution_ADR_dan_Arbitrase_Sebagai_Opsi_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis_Syariah/links/5fc6ee4292851c00f84517a2/Alternative-Dispute-Resolution-ADR-dan-Arbitrase-Sebagai-Opsi-Penyelesaian-Sengketa-Bisnis-Syariah.pdf
- Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. ... : *Jurnal Ekonomi dan* <https://ejournal.uingsdur.ac.id/sahmiyya/article/view/677>

- Sohibi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah. Dalam *Indonesia Berdaya*. [pdfs.semanticscholar.org. https://pdfs.semanticscholar.org/5128/2eabbf50d17d645b984057d6990b15d5e2f5.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/5128/2eabbf50d17d645b984057d6990b15d5e2f5.pdf)
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>
- Utama, I., & Asikin, Z. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH DINAR ASHRI. *Jurnal Education And Development*. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3903>
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IXnmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sengketa+syariah+konsiliasi&ots=Ox8mm83a2d&sig=nqgn9PPO5EGxsCYxBJGeVEQcygE](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IXnmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sengketa+syariah+konsiliasi&ots=Ox8mm83a2d&sig=nqgn9PPO5EGxsCYxBJGeVEQcygE)
- Zulfikar, A. A. (2020). Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan ...*. <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/82>